

PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS
PENUGASAN PADA SUB PENYALUR

2024

PER BPHMIGAS NO.1, BN 2024/NO.319, 14 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENYALURAN JENIS BAHAN
BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN PADA SUB
PENYALUR DI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR ATAU TERPENCIL

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Sub Penyalur di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil.
- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No.22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014; PP No.67 Tahun 2002; PP No.36 Tahun 2004; PP No.18 Tahun 2016; KEPRES No.86 Tahun 2002; PERPRES No.191 Tahun 2014; PERPRES No.63 Tahun 2020; PERMEN ESDM No.13 Tahun 2018; PER BPHMIGAS No.2 Tahun 2023; PER BPHMIGAS No.3 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Badan ini Badan Usaha Penugasan belum dapat menyediakan dan mendistribusikan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan melalui Penyalur di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dibutuhkan Sub Penyalur Khususnya di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil.
- CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juni 2024.
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: Sub Penyalur BBM yang telah ada sebelum Peraturan Badan ini diundangkan dapat melakukan kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sampai dengan 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Badan ini dan dapat mengajukan permohonan sebagai calon Sub Penyalur BBM sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini.
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: PER BPHMIGAS No.06 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Persetujuan Upload JDIH (KSBH1):